

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan uraian pada bab sebelumnya, penulis membuat kesimpulan atas hasil penelitian sebagai berikut :

1. Perbuatan pengurus Serikat Pekerja Peruri adalah bukan merupakan tindakan Penyebaran Isu Negatif yang dapat di kategorikan sebagai pelanggaran atas Perjanjian Kerja Bersama (PKB), melainkan bentuk kepeduliannya dan kewajiban sebagai warga negara dan juga sebagai pengurus Serikat Pekerja atas dugaan tindak pidana yang terjadi di Perum Peruri;
2. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara Nomor 536K/Pdt.Sus-PHI/2016 tidak selaras dalam penerapan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 dan telah mengabaikan hukum sehingga tidak memenuhi unsur keadilan dan kepastian hukum terhadap pekerja yang melakukan kesalahan berat.

#### **1.2 Saran**

Berdasarkan rumusan masalah dan kesimpulan di atas, penulis membuat saran atas hasil penelitian sebagai berikut :

1. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tidak perlu mengatur sanksi perbuatan pidana yang telah diatur dalam Pasal 158 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan juga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-undang lainnya.
2. Sosialisasi dalam hal menyamakan pemikiran dan konsep mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 012/PPU-1/2003 dan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005 kepada para pengusaha, pekerja, dan aparat penegak hukum sehingga kejadian seperti kasus diatas tidak terjadi lagi.